

**KEPASTIAN HUKUM ATAS JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019)**

Oleh:

Dian Theresa ¹⁾ Muhammad Yasid ²⁾ Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan

Email:

diantheresa44@gmail.com ¹⁾ yasidfakultashukum@gmail.com ²⁾ riasinthadevi04@gmail.com

³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum atas jaminan kebendaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang, dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam di bawah tangan tetap sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun untuk jaminan kebendaan diperlukan Akta Notaris dan pendaftaran resmi agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Analisis putusan hakim mengungkapkan adanya kekeliruan dalam mempertimbangkan keabsahan jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian ini menyarankan agar perjanjian pinjam meminjam dan pemberian jaminan sebaiknya dilakukan di hadapan notaris untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih baik, serta pentingnya memiliki bukti yang kuat dalam perjanjian lisan untuk melindungi kepentingan para pihak.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Jaminan Kebendaan, Perjanjian Pinjam Meminjam.

Abstract

This study examines the legal certainty of collateral in money lending agreements, focusing on the analysis of Supreme Court Decision Number 198K/Pdt/2019. The results of the study indicate that underhand loan agreements remain valid if they meet the terms of the agreement, but for collateral, a Notary Deed and official registration are required in order to have strong legal force. Analysis of the judge's decision revealed an error in considering the validity of collateral that is not in accordance with the provisions of the law. This study suggests that loan agreements and the provision of collateral should be carried out before a notary to obtain better legal certainty, as well as the importance of having strong evidence in oral agreements to protect the interests of the parties.

Keywords: Legal Certainty, Material Collateral, Loan Agreement.

A. PENDAHULUAN

Kepastian hukum memiliki kaitan yang tidak terpisahkan dengan asas keadilan, dimana keduanya menjadi fondasi yang dapat diterapkan secara konkret dalam sistem hukum yang berlaku. Proses penerapannya menggunakan pendekatan deduktif, dengan hukum positif sebagai premis mayor dan fakta empiris di lapangan sebagai premis minor. Melalui penalaran

logis yang sistematis, dapat ditarik sebuah konklusi yang valid.

Proses hukum yang sistematis ini menciptakan prediktabilitas yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Ketika kerangka hukum bersifat jelas dan dapat diantisipasi, masyarakat cenderung berperilaku lebih teratur. Dengan demikian, akurasi dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam pembentukan dan

pemeliharaan tatanan sosial yang harmonis (Sidharta Arief. 2012: 8).

Kepastian hukum merupakan pilar esensial yang mengarahkan perilaku individu sesuai dengan ketentuan legal yang berlaku. Ketiadaan kepastian ini akan menciptakan kebingungan dalam masyarakat mengenai standar perilaku yang diharapkan. Penting dicatat bahwa analisis kepastian hukum harus dilakukan melalui perspektif normatif, bukan dari sudut pandang sosiologis.

Dalam mewujudkan kepastian hukum, legislasi harus disusun dengan cermat dan teliti. Ini meliputi formulasi yang eksplisit untuk menghindari penafsiran ganda, serta penyusunan yang sistematis untuk menciptakan harmonisasi antar norma hukum. Ketidakpastian dalam tatanan normatif dapat memicu berbagai permasalahan, mulai dari konflik norma, kekosongan hukum, hingga pelanggaran terhadap norma yang ada.

Kepastian hukum juga memiliki dimensi teritorial, mencakup regulasi di tingkat nasional maupun daerah. Sistem hukum harus memiliki karakteristik yang tegas dan berkeadilan, berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi hukum yang adil dan transparan menjadi faktor krusial dalam pencapaian tujuan hukum.

Perlu ditegaskan kembali bahwa penilaian terhadap kepastian hukum harus berlandaskan pada pendekatan normatif, bukan analisis sosiologis. Pendekatan ini memastikan bahwa kepastian hukum dievaluasi berdasarkan parameter dan asas hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan implikasi sosialnya (Dominikus Rato, 2012: 59). Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, hukum mengemban dua fungsi vital yang saling melengkapi. Pertama, hukum bertindak sebagai penggerak transformasi sosial yang mendorong evolusi dan kemajuan dalam struktur masyarakat. Kedua, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang mengamankan hak dan kepentingan setiap elemen masyarakat (Diva Alfitra. 2021: 121).

Sebelum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), sistem legal Indonesia sudah mengenal beragam mekanisme penjaminan yang diatur dalam KUH Perdata. Regulasi ini mengatur tiga bentuk utama jaminan: hipotek, gadai (pand), dan pinjaman kredit.

Kerangka hukum penjaminan yang berlaku sebelum UUPA ini telah memberikan landasan yang memadai untuk mengatur berbagai bentuk transaksi penjaminan, mencakup baik aset tetap maupun bergerak (Arter Y. Ginting. 2017: 105).

Setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya berdasarkan Pasal 29, ketentuan mengenai hipotek dalam Buku II KUHPerdata Indonesia dan peraturan Kreditverband dalam Staatsblad 1908-542 (yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190) yang mengatur tentang pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengannya, dinyatakan tidak berlaku lagi (Sri Budi Purwaningsih, 2019: 9). Kemunculan hukum hak tanggungan merupakan implementasi dari mandat yang tertuang dalam Pasal 51 UUPA.

Pasal 51 UUPA mengatur bahwa hak tanggungan yang dapat diberlakukan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 33, dan 39) akan diatur lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri. Namun, Pasal 57 UUPA menetapkan bahwa selama undang-undang tentang hipotek belum terbentuk, maka ketentuan hipotik dan kreditverband tetap diberlakukan. Amanat Pasal 51 UUPA ini baru terealisasi setelah diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 1996 (Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022: 5). Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur tentang jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengannya. Dalam praktiknya, sering ditemui situasi dimana bangunan, tanaman, dan hasil karya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah turut dijadikan jaminan.

Meskipun demikian, hal ini tidak bermakna mengabaikan prinsip pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan nasional yang bersumber dari hukum adat, atau menggantinya dengan asas *accessie* yang dianut KUHPerdota (Salim HS. 2007: 100).

Hak jaminan memiliki korelasi yang erat dengan hak kepemilikan. Jaminan kebendaan memiliki karakteristik khusus yang berkaitan langsung dengan benda tertentu milik debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, melekat pada bendanya, dan dapat dialihkan. Karakteristik ini menjadikannya sebagai suatu bentuk hak yang bersifat absolute (Akhmad Yasin. 2020: 813).

Perjanjian merupakan ikatan legal yang terjalin antara dua atau lebih subjek hukum dalam ranah keperdataan, khususnya menyangkut aspek kekayaan dan kepemilikan harta (Salim HS. 2014: 17). Istilah kontrak berasal dari kata Belanda *vermeijning* dan *vehlenje* (R. Soeroso. 2018: 3). Kontrak merupakan sumber transaksi terpenting yang timbul dari setiap perjanjian antara dua pihak atau dua pihak (Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana. 2019: 785). Dalam perjanjian pinjam meminjam uang seringkali terdapat jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Agunan berwujud adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak milik debitur, yang dialihkan untuk menjamin pelunasan utang apabila debitur ingkar janji. Contoh barang bergerak yang dilindungi adalah kendaraan bermotor, sedangkan barang tidak bergerak adalah tanah, bangunan, dan lain-lain. Dalam prakteknya, akad pinjam meminjam uang seringkali dilakukan secara tertutup tanpa dibuat akta resmi oleh notaris atau mendaftarkan pada instansi yang berwenang. Akibatnya, status kepemilikan agunan dalam perjanjian pinjaman tersebut tidak jelas dan masih kontroversial. Ketidakpastian status kepemilikan agunan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Salah satu kasus yang menarik yakni kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019 merupakan kasus perdata mengenai sengketa perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan kebendaan. Dalam kasus ini, Elly Waty sebagai Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Lidya Wirawan selaku Termohon Kasasi terkait utang piutang dengan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan perhiasan emas milik Lidya Wirawan. Lidya Wirawan menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa dirinya telah melunasi seluruh pinjamannya beserta bunganya kepada Elly Waty. Oleh karena itu, Lidya Wirawan meminta agar barang-barang jaminan berupa sertifikat, BPKB, dan perhiasan emas tersebut dikembalikan kepadanya. Sementara itu, Elly Waty mengajukan gugatan rekonsvansi atau gugatan balik karena menganggap bahwa Lidya Wirawan belum melunasi pinjamannya.

Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, permohonan kasasi yang diajukan oleh Elly Waty ditolak. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Lidya Wirawan telah terbukti melakukan pelunasan pinjaman beserta bunganya kepada Elly Waty. Oleh karena itu, Lidya Wirawan berhak mendapatkan kembali barang-barang jaminan miliknya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019 memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan jaminan kebendaan apabila peminjam dapat membuktikan telah melunasi pinjamannya kepada pemberi pinjaman.

Berdasarkan latar belakang putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan ini menjadi salah satu contoh penerapan hukum dalam memberikan kepastian status kepemilikan jaminan kebendaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Oleh karena itu, Putusan MA Nomor 198K/Pdt/2019 ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM ATAS JAMINAN KEBENDAAN**

DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai tindakan hukum dimana satu atau lebih pihak mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih pihak lainnya, yang menciptakan hubungan hukum yang mengikat di antara para pihak tersebut (Muhammad Yasid dan Sarman Sinaga, 2020: 43).

2. Tinjauan Umum Hutang Piutang

KBBI mendefinisikan pinjaman sebagai sejumlah uang yang diperoleh dengan cara meminjam dari pihak lain. Sementara itu, piutang diartikan sebagai sejumlah uang yang menjadi hak untuk ditagih dari pihak lain karena adanya utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata, konsep utang dan piutang memiliki kesepadanan dengan perjanjian kredit, yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan sejumlah barang tertentu kepada pihak lainnya untuk digunakan, dengan kewajiban pihak penerima untuk mengembalikan barang dalam jumlah dan kondisi yang sama pada waktu yang telah ditentukan (R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo. 2001: 451).

3. Tinjauan Umum Jaminan Kebendaan

Terminologi hukum jaminan berasal dari penerjemahan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *zekerheidsstelling* atau *zekerheidsrechten*, yang merujuk pada sistem hukum yang mengatur tentang pemberian jaminan atau agunan (Rachmadi Usman. 2009: 1). Sebelum diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sistem hukum Indonesia telah mengenal beberapa mekanisme penjaminan yang diatur dalam KUHPerdata. Instrumen jaminan yang diakui dalam KUHPerdata meliputi tiga bentuk utama yaitu hipotek, pinjaman kredit, dan gadai (*pand*).

C. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan data sekunder yang mencakup tiga tingkatan bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh dari berbagai sumber termasuk regulasi perundang-undangan, literatur hukum, serta referensi pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif, dimana temuan penelitian diorganisir secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Metode ini dipilih untuk menghasilkan deskripsi dan analisis komprehensif terhadap fenomena hukum yang menjadi fokus kajian tanpa manipulasi variabel, serta mengidentifikasi hubungan kausal pada objek penelitian melalui kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang relevan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Tanpa Melibatkan Notaris

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan aspek fundamental, manusia senantiasa menjalin interaksi dengan pihak lain. Interaksi ini dapat berbentuk hubungan yang bersifat hukum maupun non-hukum. Hubungan hukum merujuk pada relasi dalam masyarakat yang apabila dilanggar dapat dikenakan konsekuensi hukum. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan hukum, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial, semakin kompleks. Akibatnya, muncul berbagai bentuk perjanjian dengan beragam muatan yang menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dicermati (Kartika Puspita Dewi dan Siti Malikhatun. 2018: 287).

Perjanjian utang-piutang menghasilkan hak dan kewajiban timbal

balik antara kreditur dan debitur. Esensi dari perjanjian ini adalah peminjaman uang dari kreditur kepada debitur, dimana debitur berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dalam periode yang disepakati, biasanya melalui cicilan bulanan. Dalam konteks perjanjian utang-piutang yang dibuat di bawah tangan, dokumen tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dijadikan alat pembuktian. Meskipun keabsahan tanda tangan pada dokumen asli tidak selalu dipermasalahkan, verifikasi tanda tangan menjadi langkah awal dalam pemeriksaan otentisitas dokumen. Bila pihak lawan menyangkal keabsahan tanda tangan tersebut, pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus membuktikan keaslian tanda tangan dengan bukti pendukung lainnya. Selama proses pembuktian keabsahan tanda tangan berlangsung, pihak yang mengajukan akta berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian pinjam meminjam uang swasta ini jauh lebih murah dan memakan waktu lebih singkat dibandingkan kontrak yang dilakukan melalui pejabat pemerintah yang berwenang. Bahkan terkadang akad utang piutang hanya diakhiri dengan kuitansi yang memuat pernyataan tentang jumlah peminjam, jangka waktu angsuran, dan jangka waktu pembayaran.

Praktek perilaku seperti ini di masyarakat seringkali menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kekuatan pengikatan, hak dan kewajiban, serta kekuatan hukum yang timbul dari kontrak perdata, apalagi jika permasalahan tersebut menimbulkan perselisihan yang bersifat *litigable*. Pemberian pinjaman (pinjaman) oleh kreditur yang ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam kepada debitur bukanlah suatu risiko, karena risiko bisa saja terjadi, apalagi jika debitur tidak harus membayar utangnya secara penuh atau sebaliknya debitur kemudian diperintahkan untuk membayar secara bertahap atau mencicil. Resiko yang biasanya merugikan pemberi pinjaman, sehingga proses

pemberian pinjaman memerlukan keyakinan pemberi pinjaman terhadap kesanggupan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjamannya secara penuh.

Jumlah uang yang dikeluarkan/diberikan oleh pemberi pinjaman harus diamankan/dijamin. Tanpa adanya jaminan/perlindungan, sulit bagi kreditur untuk menghindari risiko-risiko di masa depan akibat wanprestasi debitur. Dalam pembayaran angsuran, untuk memperoleh keyakinan dan kepastian dari debitur, kreditur melakukan tindakan perlindungan dan meminta debitur untuk menjaminkan sesuatu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang (Kartika Puspita Dewi dan Siti Malikhatun. 2018: 289). Dalam proses penyelesaian perkara tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian hutang dan piutang, kreditur harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri atas nama debitur atas tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian debitur dan piutang.

Kepastian Hukum Atas Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Di Bawah Tangan

Jaminan adalah jaminan pelaksanaan kewajiban uang yang timbul dari kontrak hukum. Hak atas jaminan erat kaitannya dengan hak atas benda Mariam Darus Badruzaman. 1981: 21).

Jaminan fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya berada pada fidusier, yang berfungsi sebagai agunan pelunasan utang tertentu dan memberikan posisi prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya Ignatius Ridwan Widyadharm. 1999: 7).

Dalam perjanjian memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pembela berupa hak untuk menggunakan barang jaminan berdasarkan undang-undang *surety*, dan tidak ada jaminan wanprestasi dari penjamin menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan atas obyek agunan. Undang-undang tentang jaminan

memberikan hak preferensi atas piutang dan prinsip *droit de suite* berlaku untuk agunan.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan:

1. Setiap benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib melalui proses pendaftaran.
2. Kewajiban pendaftaran ini tetap berlaku meskipun objek jaminan tersebut berada di luar teritorial Republik Indonesia.

Kurangnya kejelasan pasal tentang jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai kewajiban pendaftaran perwalian, bank langsung dipercaya setelah penandatanganan akta penjaminan perwalian setelah perjanjian pinjaman menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pendaftaran. Bank biasanya mendaftarkan *surety bond* hanya apabila terdapat indikasi bahwa debitur tidak akan memenuhi kewajibannya, misalnya jika angsuran atau angsuran tidak dibayar tepat waktu, tidak demikian. Faktanya, ketika mengeluarkan pinjaman, biaya pendaftaran perwalian biasanya dibebankan kepada peminjam dan dipotong langsung dari total nilai pinjaman.

Tindakan kreditur yang mengambil barang secara sepihak saat eksekusi, meskipun mengetahui bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik pihak lain, dapat menimbulkan permasalahan hukum. Bahkan jika sebagian barang tersebut merupakan milik kreditur yang akan dieksekusi namun tidak terdaftar di kantor fidusia, tindakan pengambilan sepihak tetap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik secara perdata maupun pidana. Dalam situasi seperti ini, debitur memiliki hak untuk segera melaporkan tindakan kreditur tersebut ke kantor polisi terdekat, khususnya terkait pengambilan objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia untuk melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak dan menghindari tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi.

Akibat hukum lainnya adalah kreditur dapat

mengalihkan harta perwalian pribadi kepada orang lain. Oleh karena itu, sebagai tanggapannya, terkadang kreditor melaporkan debitur kepada badan urusan dalam negeri, menuduh mereka melakukan penyelewengan dana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Terdapat ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah bagi seseorang yang dengan sengaja mengambil alih barang milik orang lain secara melawan hukum, meskipun barang tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana. Meskipun tindakan kreditur dalam mengeksekusi jaminan pada umumnya dibenarkan oleh undang-undang, namun jika dilakukan secara sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan, sementara di sisi lain debitur juga mengalihkan objek jaminan tersebut, maka dapat terjadi pelaporan timbal balik antara kedua belah pihak. Situasi ini menggambarkan bahwa banyak lembaga keuangan belum memahami dan mematuhi ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Padahal, jaminan fidusia yang terdaftar dengan baik sebenarnya memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur. Keengganan lembaga keuangan untuk mendaftarkan jaminan fidusia kemungkinan besar disebabkan oleh faktor biaya pendaftaran yang harus mereka tanggung.

Senada dengan pendapat Anta Winata, ia mengatakan makna aturan kewajiban Menteri Keuangan mendaftarkan jaminan perwalian sebagian besar positif. Pendaftaran perwalian memberikan kepastian hukum, sehingga perusahaan keuangan mempunyai hak diutamakan jika terjadi perselisihan. Namun, lanjutnya, pendaftaran *surety bond* tidak menyelesaikan permasalahan penarikan kendaraan jika terjadi kredit macet. Bukan berarti dengan mendaftarkan wali amanat otomatis akan memudahkan penyitaan kendaraan. Menderek kendaraan juga sama sulitnya, terutama jika pelanggan tidak ada di sana atau melarikan diri.

Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 198K/PDT/2019 Terkait Barang Jaminan Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Di Bawah Tangan.

Hakim wajib mengolah keterangan yang diperoleh dari proses hukum berdasarkan Pasal 164 “dengan memperhatikan adanya alat bukti surat, saksi, tuntutan, pengakuan dan sumpah” yang ditentukan dalam persidangan. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat didasarkan pada tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme hakim.

Hakim persidangan antara penggugat dan tergugat menerima fakta hukum sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.
2. Diketahui bahwa Penggugat telah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya kepada Tergugat.
3. Terbukti Penggugat meminjam kepada Tergugat uang sebesar Rp3.988.482.200,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), dengan memberikan jaminan di antaranya sertifikat hak milik, BPKB mobil dan perhiasan emas.
4. Penggugat terbukti telah membayar melebihi dari jumlah utang Penggugat, utang sebanyak Rp Rp3.988.482.200,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), Penggugat telah membayar dari rekening korannya sebesar Rp8.911.554.050,00 (delapan miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah), jumlah kelebihan bayar sebesar Rp4.923.071.850,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
5. Perbuatan Tergugat Elly Waty yang tidak mengembalikan beberapa jaminan yang diberikan oleh Penggugat disaat

melakukan pinjaman uang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Maka menurut Majelis Hakim di tingkat kasasi oleh karena Penggugat telah membayar lunas utangnya maka Tergugat harus mengembalikan barang jaminan utang tersebut kepada Penggugat.

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah berupaya mewujudkan keadilan bagi para pihak dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan yuridis, meskipun harus mengesampingkan beberapa ketentuan formal berdasarkan penafsiran dan fakta-fakta hukum yang terungkap. Berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta hukum dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran melebihi jumlah utangnya. Dari total utang sebesar Rp3.988.482.200,00, Penggugat telah membayar melalui rekening korannya sebesar Rp8.911.554.050,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.923.071.850,00. Selain itu, terbukti pula bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak mengembalikan jaminan milik Penggugat setelah utang tersebut dilunasi.

Cara pandang dan pemahaman setiap orang terhadap keadilan berbeda-beda, perbedaan antara keadilan dari sudut pandang penguasa dan keadilan dari sudut pandang rakyat cenderung mengutamakan keadilan resmi, sedangkan keadilan yang dituntut rakyat cenderung pada keadilan publik. (sosial massal) (Jonaedi Effendi, 2015: 13). Oleh karena itu, menurut peneliti, putusan hakim pada tingkat banding dan kasasi dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan para pihak sesuai dengan kaidah hukum positif dan fakta hukum dalam persidangan.

Namun jika melihat fakta di persidangan, terlihat jelas bahwa kesalahan tersebut terjadi karena seharusnya ada jaminan yang tidak berlaku. Karena menurut Pasal 2 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa hipotek dalam bentuk tanah yang diatur dalam Akta Hak Tanggungan (APHT) serta

Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 harusnya dipersyaratkan dengan jaminan hutang.

Kalaupun bisa dijadikan alat pembayaran utang, seharusnya hakim tidak menyetujuinya, namun mekanisme dalam UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia harus sah dan terdaftar terlebih dahulu. Apabila dijadikan agunan hendaknya dilakukan di hadapan PPAT, namun bila dijadikan bukti pembayaran sebaiknya dilakukan langsung dalam bentuk jual beli. Apabila hakim memerintahkan penggugat untuk menyerahkan hak gadai berupa tanah, hal itu harus dicantumkan terlebih dahulu dalam surat pembebanan hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT.

Apabila hakim memerintahkan penggugat untuk menyerahkan akta hak milik kepada penggugat tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, maka penyerahan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab nilai tanah itu tidak boleh lebih besar atau sama dengan jumlah utangnya kepada penggugat. Oleh karena itu, hakim harus jeli beradaptasi dengan aturan yang ada. Penalaran hukum harus memuat dasar keyakinan hakim dalam memutus perkara. Kalau hanya berdasarkan kepercayaan saja tidak apa-apa, namun sebaiknya pertimbangkan juga apakah masalah serupa akan muncul di kemudian hari.

Sebab, nilai agunan bisa saja lebih besar dari uang yang dipinjam penggugat dari tergugat. Jika nilai agunan semakin besar maka penggugat akan merasa tidak nyaman. Dengan demikian, landasan keyakinan hakim dalam memutus perkara hendaknya disebutkan agar hakim pada akhirnya dapat yakin, karena jika hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja maka lemah. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, apabila timbul keadaan yang berbeda akibat putusan hakim, maka hakim harus mempertimbangkannya kembali.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam di bawah tangan tetap sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun untuk jaminan kebendaan diperlukan Akta Notaris dan pendaftaran resmi agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K/Pdt/2019 mengungkapkan adanya kekeliruan dalam mempertimbangkan keabsahan jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penelitian ini menyarankan agar perjanjian pinjam meminjam dan pemberian jaminan sebaiknya dilakukan di hadapan notaris untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih baik, serta pentingnya memiliki bukti yang kuat dalam perjanjian lisan untuk melindungi kepentingan para pihak. Selain itu, disarankan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kekuatan hukum akta di bawah tangan dan pentingnya menggunakan akta otentik dalam transaksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Isnaini dan Lubis, Anggreni A. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*. Jakarta:

- Pusdiklat MA RI, 2006.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Purwaningsih, Sri Budi. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit (Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia)*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press, 2019.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Sidharta, Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Subekti, R. Dan Tjitrosudibyo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis, Cetakan ke-1*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Yasid, Muhammad dan Sinaga, Sarman. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2020.
- Wanprestasi". *Notarius*, Volume 11 Nomor 2 (2018).
- Ginting, Arter Y. "Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan". *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 4/Jun/2017.
- Hendri, Tassa Intania, Prayitno, Dwi Pujo, dan Septiana, Dewi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)". *Pactum Law Journal*, Vol 2, No. 03, 2019.
- Yasin, Akhmad. "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak". *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.

Jurnal

- Akhsin, Muhammad Hilmi. "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999". *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 3 September 2017.
- Alfitra, Diva. "Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik". *Recital Review*, Vol. 3, No.1 Tahun 2021.
- Dewi, Kartika Puspita dan Malikhatun, Siti. "Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi